



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 39 ayat (3), Pasal 54 ayat (5), Pasal 83 ayat (5), Pasal 85, Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 105 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), 83 ayat (3) dan Pasal 121 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan Anak.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami Kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
12. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak.
13. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak adalah strategi pelaksanaan Perlindungan Anak dengan mengintegrasikan Hak Anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, Program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
14. Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak adalah lembaga tingkat Provinsi yang melakukan upaya peningkatan kualitas hidup anak baik dalam bentuk kegiatan, pelayanan, kebijakan, maupun administrasi.
15. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas Anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas Anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya Orang Tua, Keluarga dekat, guru, dan pendamping.
16. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
17. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi

darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi Korban Pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

18. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan Kekerasan seksual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
19. Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/ atau sosial.
20. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
21. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan Anak-Anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.
22. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil.
23. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

24. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
25. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
26. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
27. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
28. Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari Orang Tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
29. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak memahami dirinya secara lebih baik, agar Anak dapat mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
30. Pendampingan Sosial adalah interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi.
31. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
32. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan Keluarga dan Masyarakat.
33. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, Keluarga korban, dan/atau saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
34. Perkawinan Usia Anak adalah perkawinan Anak yang hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

35. Forum Anak Provinsi adalah wadah partisipasi Anak yang beranggotakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh Gubernur, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan Provinsi.
36. Forum Anak Kabupaten/Kota adalah wadah partisipasi Anak yang beranggotakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh Bupati/Walikota, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan Kabupaten/Kota.
37. Kelompok Anak adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang Anak dan terbentuk atas dasar kesamaan situasi yang dihadapi Anak, yang bersifat spontan dan tidak terstruktur.
38. Kelompok Kegiatan Anak adalah kelompok Anak yang terbentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, minat, bakat, atau kemampuan, dan bersifat terstruktur.
39. Partisipasi Anak adalah keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
40. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
41. Ruang digital adalah ruang media sosial yang hampir semua aktivitasnya serupa dengan ruang fisik dengan menggunakan aplikasi.
42. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
43. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, media massa, dunia usaha, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
44. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
45. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
46. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem

pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

47. Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, Program, Kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Kabupaten/Kota Layak Anak.
48. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Provinsi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA Provinsi adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang mengoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan, Program, dan Kegiatan untuk penyelenggaraan KLA di Provinsi.
49. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan, Program, dan Kegiatan untuk penyelenggaraan KLA.
50. Bimbingan resosialisasi adalah serangkaian upaya untuk mempersiapkan Anak korban kekerasan seksual agar dapat kembali beradaptasi dan berperan secara wajar dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dengan memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan hukum yang menyertainya.
51. Perawatan dan pengasuhan adalah rangkaian layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan kepada anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam bentuk pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan sosial melalui pendekatan pengasuhan yang aman, ramah, suportif, dan berbasis Hak Anak.
52. Pelatihan vokasional adalah pemberian keterampilan praktis kerja atau usaha kepada Anak korban, terutama yang berusia remaja, untuk mendukung kemandirian ekonomi dan kesiapan hidup pasca-rehabilitasi.
53. Pembinaan kewirausahaan adalah proses pendampingan dan penguatan kapasitas Anak dalam merencanakan, mengelola, dan menjalankan usaha kecil atau mikro, baik secara individu maupun dalam kelompok.
54. Bimbingan mental spiritual adalah bentuk layanan Rehabilitasi Sosial yang bertujuan untuk memulihkan kekuatan batin, ketenangan jiwa, dan nilai moral Anak melalui pendekatan keagamaan, kontemplatif, dan reflektif yang ramah Anak dan non-dogmatis.

55. Bimbingan fisik adalah bentuk pendampingan dan pelatihan untuk membantu Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengembangkan dan memulihkan fungsi fisik tubuhnya secara optimal, serta membentuk gaya hidup sehat, aktif, dan penuh penghargaan terhadap tubuhnya.
56. Bimbingan sosial adalah proses pendampingan untuk membantu anak korban membangun kembali hubungan sosial yang sehat, keterampilan komunikasi, serta kemampuan berinteraksi dalam masyarakat, termasuk dalam keluarga, sekolah, dan komunitas.
57. Konseling Psikososial adalah pendekatan intervensi yang menggabungkan dukungan psikologis dan sosial, yang bertujuan memulihkan kondisi mental-emosional Anak serta memperkuat kapasitas adaptasi Anak dalam menghadapi tantangan pascatrauma.
58. Reviktimisasi adalah dampak lanjutan negatif yang dialami Anak Korban Kekerasan Seksual akibat perlakuan yang tidak sensitif, tidak ramah, dan tidak berpihak pada korban.
59. Dukungan Teman Sebaya adalah bentuk dukungan psikososial yang diberikan oleh teman sebaya atau sesama Anak yang memiliki pengalaman serupa sebagai Anak Korban Kekerasan Seksual dalam rangka memperkuat pemulihan emosional, sosial, dan psikologis Anak melalui interaksi yang setara dan empatik.
60. Reunifikasi adalah proses pemulangan atau pengembalian Anak dari lembaga pengasuhan atau penampungan sementara kepada orang tua kandung, wali, atau keluarga besar, yang dilakukan secara bertahap, terencana, dan dengan pendampingan, untuk menjamin kelangsungan Hak Anak atas pengasuhan dalam lingkungan keluarga.
61. Bimbingan Lanjut adalah tahapan pemantauan dan pembinaan berkelanjutan setelah Anak menyelesaikan program Rehabilitasi Sosial awal.
62. Terapi Fisik adalah bentuk layanan pemulihan yang diberikan kepada Anak korban kekerasan seksual yang mengalami cedera, disabilitas, atau gangguan fungsi tubuh, baik langsung akibat kekerasan seksual (misalnya kekerasan fisik bersamaan) maupun tidak langsung (dampak psikosomatik).
63. Terapi Sensorik adalah bentuk intervensi terapi yang bertujuan untuk membantu anak memulihkan kemampuan dalam merespons dan mengelola rangsangan sensorik secara adaptif, serta menstabilkan kondisi emosi dan perilaku akibat trauma sensorik.
64. Terapi Mental Spiritual adalah bentuk layanan pemulihan kejiwaan dan rohaniah yang ditujukan untuk memperkuat keseimbangan batin, ketenangan jiwa, dan makna hidup Anak korban kekerasan seksual, melalui pendekatan keimanan,

nilai moral, dan kontemplasi spiritual yang sesuai dengan agama dan keyakinan Anak.

65. Terapi Psikososial adalah bentuk intervensi yang menggabungkan pendekatan psikologis dan sosial untuk membantu Anak korban kekerasan seksual mengatasi trauma, membangun kembali hubungan sosial yang sehat, dan meningkatkan kapasitas dirinya untuk menjalani kehidupan normal.
66. Terapi untuk Penghidupan adalah serangkaian layanan Rehabilitasi Sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi, keterampilan hidup, dan kesiapan Anak korban dalam menjalani kehidupan yang layak dan produktif pasca kekerasan seksual.
67. Pemenuhan Hidup Layak adalah bagian dari Rehabilitasi Sosial yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar Anak secara bermartabat, aman, dan berkelanjutan, guna mendukung proses pemulihan menyeluruh (fisik, psikis, sosial, dan spiritual) Anak korban kekerasan seksual.
68. Dukungan Aksesibilitas adalah segala bentuk fasilitas, sarana, dan kebijakan yang disediakan untuk menjamin Anak korban kekerasan seksual dapat mengakses layanan Rehabilitasi Sosial secara penuh, aman, dan bermartabat.
69. Bentuk lainnya adalah merujuk pada intervensi sosial non-konvensional maupun dukungan tambahan yang tidak tercakup dalam kategori Terapi medis, Psikososial, vokasional, atau spiritual, namun memiliki peran strategis dalam memulihkan keberfungsian sosial Anak, yakni kemampuan Anak untuk kembali menjalankan perannya secara normal dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.
70. Anak adalah kemampuan Anak Korban Kekerasan Seksual untuk pulih dari trauma, membangun kembali kepercayaan diri, mengelola emosi, serta menyesuaikan diri secara sehat dan konstruktif dengan lingkungan sosial dan kehidupannya, meskipun pernah mengalami penderitaan psikologis yang berat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Khusus Anak;
- b. ruang partisipasi Anak;
- c. kebijakan KLA; dan
- d. tata cara pelaksanaan koordinasi upaya Perlindungan Anak.

BAB II
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DAERAH DALAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
 - d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
 - e. Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi Korban Pornografi;
 - g. Anak dengan HIV dan AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - n. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Kedua
Anak Yang Menjadi Korban Pornografi

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pencegahan agar Anak tidak menjadi korban pornografi.
- (2) Upaya pencegahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi;

- b. optimalisasi peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi;
 - c. peningkatan kapasitas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi;
 - d. penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi di sekolah dan Masyarakat;
 - e. pembinaan kepada Masyarakat untuk tidak melakukan Kegiatan yang mengarah pada pornografi;
 - f. peningkatan pemahaman dan peran guru dan media massa terhadap dampak pornografi pada Ruang digital;
 - g. peningkatan upaya pencegahan dan penanganan korban pornografi melalui Ruang digital kepada siswa sekolah; dan
 - h. pembinaan kepada organisasi Perangkat Daerah, lembaga swadaya Masyarakat, dan Masyarakat untuk meningkatkan upaya dan pencegahan dan penanganan pornografi.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Paragraf 2

Susunan Organisasi dan Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi

Pasal 5

- (1) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri atas:
- a. Pelindung dijabat oleh Gubernur;
 - b. Ketua Umum dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua Harian dijabat oleh Kepala Dinas;
 - d. Anggota terdiri atas unsur:
 - 1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah;
 - 2. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah;
 - 3. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
 - 4. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
 - 5. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
 - 6. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
 - 7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah;
 - 8. Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi;

9. Perangkat Daerah yang perencanaan pembangunan daerah;
 10. Dinas;
 11. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
 12. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 13. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 14. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 15. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 16. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan;
 17. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
 18. Biro pada Sekretariat Daerah membidangi hukum;
 19. Biro pada Sekretariat Daerah membidangi kesejahteraan rakyat;
 20. Rumah Sakit Umum Undata Provinsi Sulawesi Tengah;
 21. Rumah Sakit Madani Provinsi Sulawesi Tengah;
 22. Lembaga Perlindungan Sakdi dan Korban Provinsi;
 23. Komisi Penyiapan Indonesia Daerah Sulawesi Tengah; dan
 24. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Gugus Tugas dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan pornografi.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi didukung oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. fasilitasi administrasi dan teknis;
 - b. koordinasi kegiatan;
 - c. penyusunan program dan laporan;
 - d. dokumentasi dan pendataan; dan
 - e. dukungan komunikasi dan informatika.
- (3) Kepala Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat eselon III yang melaksanakan tugas dan fungsi Perlindungan Anak pada Dinas.

Pasal 7

Susunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Susunan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi;
- b. memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi;
- c. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerja sama pencegahan dan penanganan pornografi;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penanganan pornografi; dan
- e. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan pornografi;

Paragraf 3

Kegiatan Lain Yang Diperlukan Dalam Pendampingan

Pasal 9

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dilakukan melalui upaya:

- a. pembinaan; dan
- b. pendampingan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap Anak yang menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b melalui:
 - a. bimbingan dan Konseling; dan
 - b. kegiatan lain yang diperlukan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Kegiatan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. pendampingan psikologis;
 - b. Pendampingan sosial; dan
 - c. pendampingan hukum dan pendampingan pemulihan dan rujukan.

Pasal 11

Kegiatan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial dan pemulihan psikososial anak;
- b. pendampingan hukum dan Pemenuhan Hak Anak dalam proses hukum;
- c. pelayanan kesehatan dan rujukan medis;
- d. pemulihan pendidikan dan penguatan kapasitas anak;
- e. pemberdayaan keluarga dan penguatan ekonomi keluarga Anak korban; dan
- f. monitoring serta evaluasi berkelanjutan terhadap proses pendampingan.

Pasal 12

Rehabilitasi Sosial dan pemulihan psikososial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. penempatan Anak dalam rumah aman (shelter) untuk perlindungan sementara;
- b. terapi sosial untuk memulihkan kepercayaan diri, harga diri, dan kemampuan bersosialisasi;
- c. layanan psikososial berbasis keluarga dan komunitas; dan
- d. kegiatan pemulihan interaksi sosial dan Partisipasi Anak secara bertahap dalam masyarakat.

Pasal 13

Pendampingan hukum dan Pemenuhan Hak Anak dalam proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. penyediaan bantuan hukum oleh advokat atau pendamping hukum yang memahami sistem peradilan Anak;
- b. Perlindungan Anak dalam proses hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;
- c. Pendampingan oleh pekerja sosial saat interaksi Anak dengan aparat penegak hukum; dan
- d. memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan keadilan restoratif.

Pasal 14

Pelayanan kesehatan dan rujukan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan umum dan kesehatan reproduksi Anak oleh tenaga medis;
- b. penanganan dampak medis akibat eksploitasi atau penyalahgunaan pornografi;
- c. Konseling kesehatan dan edukasi seksual yang tepat usia; dan
- d. rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan:
 - 1. rumah sakit;
 - 2. klinik; atau
 - 3. psikolog.

Pasal 15

Pemulihan pendidikan dan penguatan kapasitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. reintegrasi Anak ke dalam sistem pendidikan formal atau informal;
- b. pemberian bimbingan belajar, remedial, atau pendidikan kejar paket;
- c. penguatan kapasitas Anak melalui pelatihan keterampilan hidup;
- d. pendidikan karakter dan pemahaman nilai etika serta penggunaan internet yang aman.

Pasal 16

Pemberdayaan keluarga dan penguatan ekonomi keluarga Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:

- a. Konseling keluarga untuk memperbaiki pola asuh dan komunikasi Orang Tua-Anak;
- b. pelatihan kewirausahaan atau ekonomi produktif bagi Orang Tua Anak korban;
- c. bantuan akses ke program perlindungan sosial Pemerintah Daerah; dan
- d. pembentukan kelompok dukungan Orang Tua Anak korban.

Pasal 17

Monitoring serta evaluasi berkelanjutan terhadap proses pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:

- a. kunjungan berkala ke rumah atau tempat tinggal Anak oleh pekerja sosial;
- b. evaluasi berkala atas kondisi psikologis, sosial, pendidikan, dan kesehatan Anak;
- c. pencatatan dan pelaporan perkembangan Anak dalam sistem manajemen kasus; dan
- d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.

Bagian Ketiga

Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi;
- b. penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan serta pembentukan UPTD PPA yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat;
- d. koordinasi secara berkala dan berkelanjutan;
- e. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- f. Rehabilitasi Sosial;
- g. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- h. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Paragraf 2

Rehabilitasi Sosial bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dalam Pasal 18 huruf f dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. Bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan Konseling Psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. Bimbingan Lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam bentuk:
 - a. Terapi Fisik;
 - b. Terapi Mental Spiritual;
 - c. Terapi Psikososial;
 - d. Terapi untuk Penghidupan;
 - e. Pemenuhan Hidup Layak;
 - f. dukungan aksesibilitas; dan/atau

- g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial yaitu kemampuan individu berinteraksi dan menyesuaikan diri secara efektif dengan lingkungan sosialnya.
- (3) Kemampuan individu berinteraksi dan menyesuaikan diri secara efektif dengan lingkungan sosialnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah:
 - a. imitasi dan identifikasi;
 - b. sugesti;
 - c. simpati dan empati doperasi; dan
 - d. akomodasi
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 20

- (1) Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan upaya profesional untuk menumbuhkan kemauan dan kesadaran Anak korban agar terlibat aktif dalam proses Rehabilitasi Sosial, pemulihan diri, dan membangun masa depan.
- (2) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mengaktifkan peran Anak sebagai subjek pemulihan, bukan objek pasif;
 - b. membantu Anak membangun harapan, kepercayaan diri, dan semangat hidup; dan
 - c. mengurangi resistensi terhadap terapi dan layanan pemulihan.

Pasal 21

- (1) Diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan proses asesmen menyeluruh terhadap kondisi psikologis dan sosial Anak, guna mengidentifikasi dampak kekerasan potensi risiko lanjutan, kebutuhan spesifik Anak, serta kapasitas sistem dukungan di sekitarnya.
- (2) Diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mengidentifikasi dampak trauma, gangguan psikologis, serta kondisi sosial yang melingkupi Anak;
 - b. menentukan jenis intervensi dan layanan yang paling sesuai; dan
 - c. menyusun rencana rehabilitasi individual berbasis data faktual dan kondisi real.

Pasal 22

- (1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan layanan yang tidak semata menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi juga interaksi, perhatian, dan dukungan emosional sehari-hari yang mendukung proses penyembuhan Anak dari trauma.
- (2) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin kondisi kehidupan yang aman, sehat, dan bermartabat selama masa pemulihan Anak;
 - b. menumbuhkan kembali rasa aman, percaya, dan keterikatan emosional pada Anak korban;
 - c. menghindari pengabaian, kekerasan ulang, atau keterlantaran selama proses rehabilitasi; dan
 - d. membentuk dasar emosi dan psikososial yang stabil untuk terapi dan Reintegrasi Sosial.
- (3) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk layanan:
 - a. penyediaan tempat tinggal aman;
 - b. pengasuhan sehari-hari;
 - c. pengasuh khusus;
 - d. pengasuhan keluarga asuh;
 - e. penguatan keluarga; dan
 - f. pengasuhan berbasis nilai.

Pasal 23

- Pelatihan vokasional dan Pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c bertujuan
- a. membantu Anak korban, terutama yang berusia remaja, untuk memiliki keterampilan kerja yang layak dan sesuai minat;
 - b. mendorong kemandirian ekonomi, terutama bagi Anak korban yang mengalami pemutusan pendidikan, penelantaran, atau kehamilan akibat kekerasan seksual;
 - c. membangun harga diri, rasa kompeten, dan semangat hidup produktif pada Anak korban; dan
 - d. mencegah Anak kembali pada lingkungan yang berisiko tinggi akibat ketergantungan ekonomi.

Pasal 24

- Sasaran Pelatihan vokasional dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual usia 15 tahun ke atas, atau lebih muda jika secara psikososial telah siap;
 - b. Anak korban yang tidak bisa kembali ke sekolah formal dan memerlukan jalur keterampilan; dan
 - c. Anak yang memiliki minat di bidang praktis.

Pasal 25

Jenis Pelatihan vokasional dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. pelatihan kecakapan hidup;
- b. keterampilan digital;
- c. keterampilan kreatif;
- d. urban farming dan hidroponik; dan
- e. kewirausahaan dasar.

Pasal 26

(1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d bertujuan untuk:

- a. membantu Anak memahami dan menerima pengalaman traumatisnya dalam bingkai nilai spiritual dan kemanusiaan;
- b. menumbuhkan kekuatan batin, harapan, dan ketenangan, terutama dalam menghadapi stigma atau tekanan sosial;
- c. mengembalikan kepercayaan diri dan makna hidup Anak yang sering hilang akibat trauma seksual; dan
- d. mendorong Anak untuk mengembangkan sikap positif, pemaafan sehat, dan spiritualitas yang memulihkan.

(2) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a. Konseling spiritual individual;
- b. pembacaan teks keagamaan inspiratif;
- c. doa atau meditasi bersama;
- d. renungan nilai-nilai kemanusiaan;
- e. kegiatan seni spiritual; dan
- f. kegiatan kelompok berbasis agama.

Pasal 27

(1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e bertujuan untuk:

- a. memulihkan fungsi tubuh dan kebugaran fisik Anak yang terdampak trauma atau penelantaran;
- b. menumbuhkan kembali penghargaan terhadap tubuh setelah mengalami kekerasan seksual;
- c. mendorong Anak untuk membangun kebiasaan hidup sehat dan kemandirian dalam merawat diri;
- d. meningkatkan stamina, postur tubuh, dan rasa percaya diri melalui aktivitas fisik positif; dan
- e. membantu pelepasan emosi terpendam melalui aktivitas tubuh.

(2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. senam trauma healing;
- b. olahraga ringan;

- c. kebersihan dan perawatan diri;
- d. pola makan sehat;
- e. aktivitas motorik halus/kasar; dan
- f. postur dan ekspresi tubuh sehat.

Pasal 28

- (1) Bimbingan sosial dan Konseling Psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f bertujuan untuk:
 - a. membangun kembali kepercayaan Anak terhadap lingkungan sosial, terutama jika Anak mengalami penolakan, penghakiman, atau stigma;
 - b. meningkatkan ketahanan psikologis Anak melalui dukungan emosional dan sosial;
 - c. membantu Anak mengidentifikasi, mengekspresikan, dan mengelola emosi negatif yang muncul akibat pengalaman kekerasan;
 - d. menumbuhkan keterampilan sosial dasar dan kemampuan adaptasi sosial; dan
 - e. mencegah isolasi sosial, depresi, atau gejala disosiatif.
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. simulasi sosial;
 - b. latihan keterampilan sosial;
 - c. kegiatan kelompok positif;
 - d. pendidikan nilai sosial; dan
 - e. pembinaan hubungan keluarga.

Pasal 29

- (1) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g merupakan upaya menjamin kemudahan, keberterimaan, dan keterjangkauan Anak korban kekerasan seksual terhadap semua jenis layanan Rehabilitasi Sosial, baik fisik, psikologis, hukum, maupun sosial, tanpa hambatan.
- (2) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. aksesibilitas fisik dan fasilitas;
 - b. akses informasi dan komunikasi;
 - c. akses terhadap layanan kesehatan, hukum, dan pendidikan; dan
 - d. aksesibilitas sosial dan emosional.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h dapat berbentuk:
 - a. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. bantuan medis dan psikologis;
 - c. bantuan pendidikan; dan

- d. bantuan Reintegrasi Sosial.
- (2) Asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h dapat berbentuk:
 - a. pendampingan personal oleh Pekerja Sosial;
 - b. pendampingan keluarga;
 - c. pendampingan layanan hukum; dan
 - d. fasilitasi akses program pemerintah.

Pasal 31

- (1) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i bertujuan:
 - a. mengembalikan kepercayaan diri dan rasa aman Anak dalam interaksi sosial;
 - b. mencegah stigma, isolasi sosial, atau penolakan dari lingkungan sekitar;
 - c. memastikan Anak dapat melanjutkan kehidupan sosial, pendidikan, dan perkembangan secara sehat; dan
 - d. mengupayakan perlindungan berkelanjutan bagi Anak dari kemungkinan Reviktimisasi.
- (2) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. reorientasi sosial Anak;
 - b. pembinaan norma sosial dan etika interaksi;
 - c. pendekatan Dukungan Teman Sebaya dan Terapi kelompok;
 - d. kegiatan sosial dan kultural;
 - e. bimbingan reintegrasi sekolah; dan
 - f. Reunifikasi keluarga.

Pasal 32

- (1) Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j bertujuan untuk:
 - a. menjamin keberlangsungan pemulihan Anak, baik fisik, psikis, sosial, maupun spiritual;
 - b. mencegah Reviktimisasi, kekambuhan trauma, atau penelantaran pascarehabilitasi; dan
 - c. mendukung kemandirian dan pembangunan masa depan Anak secara berkelanjutan.
- (2) Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pemantauan berkala;
 - b. Konseling lanjutan;
 - c. bimbingan pendidikan dan keterampilan hidup;
 - d. fasilitasi beasiswa, program kewirausahaan, dan kemandirian ekonomi;
 - e. dukungan Keluarga dan komunitas; dan
 - f. rujukan lintas sektor.

Pasal 33

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf k merupakan bagian dari sistem layanan terpadu dan berjenjang dalam Rehabilitasi Sosial berbasis kebutuhan individual.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pemenuhan kebutuhan holistik Anak korban secara tepat dan optimal;
 - b. memastikan akses terhadap layanan spesifik yang tidak tersedia di institusi asal;
 - c. menjaga kontinuitas pemulihan fisik, mental, sosial, dan hukum secara profesional; dan
 - d. menghindari keterlambatan penanganan akibat keterbatasan sumber daya.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jenis layanan:
 - a. rujukan medis dan kesehatan;
 - b. rujukan psikologis dan psikiatris;
 - c. rujukan layanan hukum;
 - d. rujukan pendidikan;
 - e. rujukan keterampilan dan pemberdayaan; dan
 - f. rujukan sosial dan Keluarga.

Pasal 34

- (1) Terapi Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari layanan Rehabilitasi Sosial komprehensif berbasis multidisiplin.
- (2) Terapi Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memulihkan fungsi tubuh yang terganggu akibat kekerasan seksual apabila disertai kekerasan fisik;
 - b. mengurangi nyeri fisik, kekakuan otot, atau luka jaringan;
 - c. menstabilkan kondisi fisik korban untuk mendukung proses pemulihan mental dan sosial; dan
 - d. mencegah disabilitas permanen dan menyiapkan Anak kembali aktif secara fisik dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Sasaran Terapi Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak korban kekerasan seksual yang juga mengalami kekerasan fisik berat;
 - b. Anak dengan cedera otot/sendai atau gangguan gerak pasca kekerasan;
 - c. Anak dengan gejala psikosomatik akibat trauma berat; dan
 - d. Anak yang mengalami disabilitas baru atau yang sebelumnya sudah disabilitas dan terdampak kekerasan seksual.
- (4) Terapi Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. Fisioterapi;
- b. Terapi okupasi;
- c. rehabilitasi medik;
- d. terapi sentuhan aman; dan
- e. relaksasi dan Terapi Sensorik.

Pasal 35

- (1) Terapi Mental Spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b bersifat non-doktrinal, inklusif, dan berbasis trauma.
- (2) Terapi Mental Spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan penuh empati oleh pembimbing rohani, konselor spiritual, tokoh agama, atau pendamping psikososial yang terlatih.
- (3) Terapi Mental Spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membantu Anak mengatasi rasa malu, takut, dan kehilangan harga diri akibat kekerasan seksual;
 - b. menanamkan pengharapan, semangat hidup, dan keyakinan positif dalam proses pemulihan;
 - c. menguatkan makna hidup dan nilai moral untuk mencegah kehancuran identitas diri; dan
 - d. memberikan ruang aman batiniah bagi Anak untuk menata ulang relasi dengan diri, orang lain, dan Tuhannya.
- (4) Terapi Mental Spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. bimbingan iman dan moralitas;
 - b. doa, renungan, dan meditasi;
 - c. terapi rohani oleh tokoh agama;
 - d. aktivitas ibadah yang terintegrasi; dan
 - e. kegiatan sosial spiritual.

Pasal 36

- (1) Terapi Psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan secara individual maupun kelompok dengan pendekatan yang berbasis trauma, aman, dan ramah Anak.
- (2) Terapi Psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memulihkan stabilitas emosi dan kepercayaan diri Anak;
 - b. mencegah dampak psikologis jangka panjang;
 - c. membantu Anak membangun relasi sosial yang aman dan sehat; dan
 - d. meningkatkan kemampuan sosial dan kemandirian dalam menghadapi lingkungan sekitar.
- (3) Terapi Psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. Konseling individual;
- b. Konseling kelompok;
- c. terapi keluarga;
- d. terapi bermain dan ekspresi;
- e. manajemen emosi dan relasi sosial; dan
- f. reintegrasi sosial bertahap.

Pasal 37

- (1) Terapi untuk Penghidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. pelatihan keterampilan vokasional;
 - b. pembinaan minat dan bakat;
 - c. literasi keuangan; dan
 - d. pembekalan keterampilan hidup dasar.
- (2) Terapi untuk Penghidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membekali Anak dengan keterampilan praktis dan produktif sesuai usia dan potensinya;
 - b. mendorong pemulihan martabat dan rasa percaya diri melalui aktivitas bernilai;
 - c. meningkatkan daya saing dan kesiapan hidup mandiri, khususnya bagi remaja korban; dan
 - d. mencegah Anak kembali terjebak dalam eksploitasi atau ketergantungan.
- (3) Terapi untuk Penghidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pelatihan vokasional dan kewirausahaan dasar;
 - b. penguatan keterampilan hidup sehari-hari;
 - c. bimbingan minat dan bakat;
 - d. bimbingan literasi keuangan dan digital;
 - e. magang terlindungi/pelatihan kerja inklusif; dan
 - f. akses beasiswa atau modal usaha.

Pasal 38

- (1) Pemenuhan Hidup Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e bukan hanya mencakup aspek sandang, pangan, dan papan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lingkungan aman, dan hubungan sosial yang sehat.
- (2) Pemenuhan Hidup Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin kehidupan sehari-hari Anak tetap terpenuhi selama masa pemulihan;
 - b. mencegah Anak kembali ke lingkungan berisiko atau tidak layak huni;
 - c. menjaga martabat, kesejahteraan, dan rasa aman Anak pascakekerasan; dan

- d. mendukung kelangsungan layanan rehabilitasi lainnya yang lebih optimal.
- (3) Pemenuhan Hidup Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penyediaan kebutuhan dasar harian;
 - b. tempat tinggal aman dan ramah anak;
 - c. akses layanan kesehatan gratis dan bermutu;
 - d. layanan pendidikan dan pengembangan diri;
 - e. jaminan sosial dan bantuan tunai; dan
 - f. pemenuhan dukungan khusus.

Pasal 39

Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f merupakan upaya sistematis untuk menjamin Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat mengakses:

- a. seluruh layanan rehabilitasi sosial secara penuh, tanpa hambatan psikologis, sosial, geografis, maupun administratif; dan
- b. melalui penyediaan informasi yang mudah dipahami, sarana aman, dan pendampingan yang responsif terhadap kebutuhan korban.

Pasal 40

- (1) Bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g bertujuan untuk:
- a. menumbuhkan kembali rasa aman, percaya diri, dan partisipasi aktif Anak dalam kehidupan sosial;
 - b. meningkatkan Resiliensi Anak untuk mencegah kekambuhan trauma dan kekerasan berulang;
 - c. memperkuat dukungan lingkungan sekitar dalam proses pemulihan; dan
 - d. membangun sistem sosial pelindung jangka panjang yang menyatu dengan komunitas Anak.
- (2) Bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendampingan Reintegrasi Sosial;
 - b. kegiatan sosial kolektif;
 - c. dukungan sebaya;
 - d. program parenting remaja;
 - e. pendidikan kritis hak dan Perlindungan Anak;
 - f. restorative meeting apabila dimungkinkan dan aman; dan
 - g. program perlindungan berkelanjutan.

BAB III
RUANG PARTISIPASI ANAK

Bagian Kesatu
Forum Anak Provinsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) Gubernur selaku Pembina membentuk Forum Anak Provinsi.
- (2) Forum Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menampung aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (3) Forum Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Alat kelengkapan Forum Anak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pendamping;
 - c. Fasilitator;
 - d. Pengurus; dan
 - e. Anggota.
- (2) Selain alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alat kelengkapan Forum Anak Provinsi termasuk Tim Pengawas.

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak Provinsi berdasarkan pada 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak.
- (2) Kriteria Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transparan dan informatif;
 - b. sukarela;
 - c. menghargai;
 - d. relevan;
 - e. ramah anak;
 - f. inklusif;
 - g. dukungan orang dewasa yang terlatih Hak Anak;
 - h. aman dan sensitif terhadap risiko; dan
 - i. akuntabel.

- (3) Kriteria Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Pendamping

Pasal 44

- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b yakni pimpinan unit kerja yang menangani urusan Perlindungan Anak pada Dinas.
- (2) Pendamping harus memenuhi syarat:
 - a. memahami dan mematuhi 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - b. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak;
 - c. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana; dan
 - d. memahami dan mematuhi kode etik.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan penandatanganan dokumen pakta integritas dan pernyataan terkait kode etik.

Pasal 45

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas meliputi:

- a. bertanggung jawab kepada Pembina dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak Provinsi;
- b. menyiapkan kepengurusan Forum Anak Provinsi;
- c. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Forum Anak Provinsi;
- d. mengimplementasikan kode etik;
- e. menyusun Komunikasi, Informasi, dan Edukasi untuk memastikan bahwa setiap Fasilitator, mitra Forum Anak Provinsi, dan orang dewasa lain yang berkaitan dengan Forum Anak Provinsi mengetahui dan menerapkan kode etik;
- f. memastikan dan menjamin Anak dapat terlibat dalam proses pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan atau intimidasi;
- g. memastikan tidak adanya mobilisasi atau intervensi orang dewasa yang disuarakan oleh Anak;
- h. memberikan akses kepada Forum Anak Provinsi dalam menyuarakan aspirasi Anak di legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
- i. mendampingi dan mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA dan konvensi/instrumen internasional terkait lainnya, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;

- j. meningkatkan kapasitas Fasilitator terkait penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak Provinsi;
- k. meningkatkan kapasitas Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam proses pembangunan dengan berdasarkan pada nilai-nilai luhur Forum Anak Provinsi;
- l. mengedukasi dan mendampingi Anak dalam menjalankan peran sebagai agen pelopor dan pelapor;
- m. melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan dengan melakukan dan menindaklanjuti asesmen risiko di setiap kegiatan Forum Anak Provinsi, termasuk menentukan pihak yang akan dilibatkan dan berinteraksi dengan Anak;
- n. menerima masukan anggota Forum Anak Provinsi terkait implementasi Pemenuhan Hak Anak di Provinsi dan meneruskannya kepada Perangkat Daerah terkait;
- o. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak Provinsi yang disampaikan oleh Fasilitator;
- p. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak Provinsi; dan
- q. memastikan terpenuhinya pendanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Anak Provinsi.

Paragraf 3

Fasilitator

Pasal 46

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas memfasilitasi Forum Anak Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Fasilitator berkoordinasi dengan Pendamping.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Fasilitator harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun;
 - b. berkomitmen menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak Provinsi;
 - c. pernah mengikuti pelatihan KHA dan/atau pelatihan sejenisnya;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - e. mendapat rekomendasi dari Pembina dan/atau Pendamping;
 - f. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermaterai; dan
 - g. mematuhi kode etik Forum Anak Provinsi.

- (4) Masa bakti Fasilitator paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi Fasilitator dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (6) Mekanisme dan penetapan Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 47

- (1) Dalam hal syarat usia maksimal 24 (dua puluh empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a tidak dapat dipenuhi, Fasilitator dapat berasal dari orang yang dipercaya oleh Anak.
- (2) Dalam hal syarat pernah menjadi pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c tidak dapat dipenuhi, Fasilitator dapat diambil dengan syarat pernah terlibat dalam Kelompok Anak lainnya.

Pasal 48

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki tugas:
 - a. memfasilitasi Pengurus dan Anggota untuk terlibat dalam proses pembangunan tanpa adanya diskriminasi maupun intimidasi;
 - b. berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Pendamping dalam memfasilitasi Forum Anak Provinsi;
 - c. mengimplementasikan kode etik;
 - d. mensosialisasikan komunikasi, informasi dan edukasi untuk memastikan setiap mitra Forum Anak Provinsi, dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak Provinsi mengetahui dan menerapkan kode etik;
 - e. melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Forum Anak Provinsi kepada Tim Pengawas;
 - f. mendampingi dan menjadi penghubung Forum Anak Provinsi dalam menyampaikan pandangan mereka pada orang dewasa;
 - g. mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak berdasarkan nilai luhur Forum Anak Provinsi;
 - h. memberikan saran strategis kepada Anggota dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam proses pembangunan serta pelopor dan pelapor;
 - i. memfasilitasi setiap kegiatan yang diikuti maupun yang diselenggarakan oleh Forum Anak Provinsi; dan
 - j. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak Provinsi.

- (2) Dalam hal Fasilitator tidak dapat menyelesaikan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Fasilitator menyampaikan kepada Pendamping.
- (3) Pembina memberikan sertifikat kepada Fasilitator yang telah menyelesaikan kepengurusan Forum Anak Provinsi dengan hasil evaluasi minimal predikat baik.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4
Pengurus

Pasal 49

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d merupakan perwakilan dari Forum Anak Kabupaten/Kota.
- (2) Masa bakti Pengurus paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi Pengurus dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal Forum Anak Kabupaten/Kota belum terbentuk, keterwakilan Anak diambil dari perwakilan Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan pada wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Pengurus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memahami dan melaksanakan prinsip Perlindungan Anak sesuai KHA;
 - c. berasal dari Kelompok Anak dan/atau perseorangan;
 - d. aktif dalam Forum Anak atas dasar kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan;
 - e. bersedia mengikuti rangkaian seleksi Pengurus Forum Anak;
 - f. bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak Provinsi; dan
 - g. mengisi surat pernyataan kesediaan dan melampirkan surat persetujuan dari Orang Tua/wali.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi Pengurus memenuhi standar kompetensi:
 - a. telah memiliki ijazah atau dokumen lain SMA/SMK/ sederajat;

- b. memiliki pengalaman bekerja sama dengan Anak;
 - c. memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik; dan
 - d. pernah mengikuti pelatihan tentang KHA.
- (3) Pengurus wajib melibatkan minimal 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan kuota yang disediakan dalam kepengurusan bagi AMPK:
- a. Anak Dalam Situasi Darurat;
 - b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
 - d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
 - e. Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi Korban Pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan/atau
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (4) Pengurus berhak mendapatkan sertifikat atau surat keterangan pernah menjadi Pengurus yang ditandatangani oleh Pendamping jika telah selesai masa baktinya.
- (5) Pengurus berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait Hak Anak dan mematuhi nilai luhur Forum Anak Provinsi.
- (6) Kepengurusan Forum Anak Provinsi dapat melibatkan AMPK.
- (7) Pendamping wajib memfasilitasi kebutuhan dan memperhatikan kondisi khusus Anak dalam melibatkan AMPK pada kepengurusan Forum Anak Provinsi.

Pasal 51

Nilai luhur Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) terdiri atas:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- b. menjunjung tinggi etika dan sopan santun dalam interaksi yang dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan peran Forum Anak Provinsi termasuk interaksinya di media sosial;
- c. bersikap saling menghargai tanpa membedakan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya;
- d. berpikir, bersikap, dan berperilaku yang mencerminkan kecintaan terhadap tanah air;

- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan norma hukum, agama, sosial, dan budaya serta menjunjung tinggi adat istiadat di Provinsi;
- f. membangun persahabatan dan persaudaraan yang saling mendukung;
- g. menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan organisasi Forum Anak Provinsi;
- h. menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian untuk saling menjaga satu sama lain;
- i. menumbuhkan semangat untuk berpartisipasi secara bermakna;
- j. menumbuhkan sikap kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari; dan
- k. menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap setiap keputusan yang telah diambil bersama.

Pasal 52

- (1) Struktur Pengurus meliputi:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. koordinator bidang.
- (2) Jumlah dan penamaan koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan hasil musyawarah pembentukan kepengurusan Forum Anak Provinsi dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan Anak.

Pasal 53

- (1) Pemilihan Pengurus dilaksanakan setelah sosialisasi pembentukan Forum Anak Provinsi dilakukan oleh Pendamping.
- (2) Seleksi Pengurus dapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. seleksi administratif;
 - b. seleksi substantif; dan
 - c. wawancara.
- (3) Mekanisme seleksi Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak.

Pasal 54

- (1) Dalam pemilihan Pengurus, Pendamping membentuk Tim Seleksi Pengurus melibatkan Fasilitator dan Pengurus yang tidak mengajukan diri lagi sebagai Pengurus.
- (2) Tim Seleksi Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen.

- (3) Tim Seleksi Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pendamping;
 - b. Fasilitator periode sebelumnya; dan
 - c. Pengurus periode sebelumnya.
- (4) Tim Seleksi Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tim ad hoc yang akan bertanggung jawab secara administratif dalam:
 - a. proses pemilihan Pengurus; dan
 - b. melakukan seleksi perwakilan dari masing-masing Kelompok Anak melalui tahapan seleksi administratif, seleksi substantif, wawancara, dan penetapan Pengurus yang memperhatikan 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak.

Paragraf 5 Anggota

Pasal 55

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e berasal dari semua Anak termasuk AMPK.
- (2) Keterlibatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesadaran diri, tanpa paksaan, dan surat persetujuan dari Orang Tua atau wali.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 56

Anggota dapat diberhentikan apabila:

- a. mengundurkan diri secara tertulis;
- b. melanggar kode etik atau peraturan internal;
- c. terbukti melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi, atau perundungan;
- d. tidak aktif dalam kegiatan selama jangka waktu 6 bulan berturut-turut; atau
- e. telah melewati batas usia 17 tahun.

Pasal 57

Mekanisme rekrutmen dan rotasi Anggota meliputi:

- a. Anggota berasal dari hasil seleksi atau rekomendasi Forum Anak Kabupaten/Kota;
- b. setiap Kabupaten/Kota dapat mengirimkan perwakilan secara periodik setiap 2 (dua) tahun; dan

- c. rotasi Anggota bisa dilakukan berdasarkan evaluasi tahunan Forum Anak Provinsi.

Pasal 58

Setiap Anggota berhak berpartisipasi dan inklusif dalam:

- a. proses perencanaan;
- b. pelaksanaan kegiatan Forum Anak Provinsi;
- c. pemilihan Pengurus; dan
- d. penyaluran aspirasi.

Paragraf 6

Tim Pengawas

Pasal 59

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan
 - c. pemerhati Anak.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pembina.
- (3) Unsur pemerhati Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mempertimbangkan rekomendasi dari Anggota.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 5 (lima) orang dan/atau berjumlah ganjil.
- (5) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota berjumlah ganjil.
- (6) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a bertanggung jawab memimpin penegakan kode etik penyelenggaraan Forum Anak Provinsi dan proses koordinasi lintas sektoral dengan pihak terkait.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b bertanggung jawab dalam melakukan tugas administrasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengawas.
- (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan penegakan kode etik penyelenggaraan Forum Anak Provinsi.

Pasal 60

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. memahami dan mematuhi 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak;

- b. mampu, bersedia dan berkomitmen untuk menegakkan kode etik;
 - c. mampu memberikan pertimbangan objektif dalam penegakkan kode etik;
 - d. mampu memberikan rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kode etik;
 - e. berperilaku baik dan tidak pernah memiliki riwayat melakukan tindak pidana kekerasan;
 - f. tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara; dan
 - g. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan penandatanganan dokumen pakta integritas.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. melakukan penyadaran dengan memastikan Pendamping, Fasilitator, mitra, dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak Provinsi mengetahui, memahami, dan menerapkan kode etik serta kriteria Partisipasi Anak;
 - b. melakukan pencegahan dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi setiap risiko pelanggaran kode etik dalam setiap kegiatan Forum Anak Provinsi;
 - c. melakukan pengawasan penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak Provinsi dengan membangun sistem pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik serta tetap memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor;
 - d. melakukan penegakan kode etik dalam penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak Provinsi; dan
 - e. melakukan koordinasi lintas pelaksanaan tugas Tim Pengawas di wilayah Provinsi.

Paragraf 7

Tata Cara Pembentukan Forum Anak Provinsi

Pasal 61

- (1) Pembentukan Forum Anak Provinsi merupakan tanggung jawab Pendamping yang dilaksanakan di bawah pembinaan dan pengawasan dari Pembina.
- (2) Pembentukan Forum Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. legalisasi;
 - d. pengukuhan; dan
 - e. publikasi.

Pasal 62

- (1) Struktur kepengurusan Forum Anak Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Garis koordinasi dan garis komando pelaksanaan kepengurusan Forum Anak Provinsi mengacu pada Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak.

Pasal 63

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a berupa kegiatan:
 - a. penugasan Tim Fasilitator dan Pendamping;
 - b. penyusunan rencana kegiatan meliputi:
 1. jadwal;
 2. tempat;
 3. peserta;
 4. mekanisme seleksi calon anggota dan pengurus; dan
 5. pembiayaan;
 - c. koordinasi dengan Kabupaten/Kota; dan
 - d. sosialisasi pedoman pembentukan, yakni disampaikan kepada seluruh peserta, termasuk mekanisme pemilihan Pengurus dan struktur organisasi.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas dengan menunjuk tim Fasilitator dan Pendamping yang akan menyiapkan proses pembentukan Forum Anak Provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni mengirimkan surat resmi kepada seluruh Forum Anak Kabupaten/Kota untuk:
 - a. menginformasikan rencana pembentukan Forum Anak Provinsi; dan
 - b. meminta mengirimkan perwakilan Anak aktif sesuai kriteria yang ditentukan.

Pasal 64

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan forum temu Anak Provinsi;
 - b. penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Rencana Kerja; dan
 - c. pembentukan struktur organisasi.
- (2) Pelaksanaan forum temu Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pertemuan untuk:
 - a. konsolidasi antar Forum Anak Kabupaten/Kota;
 - b. musyawarah pembentukan Forum Anak Provinsi; dan
 - c. pemilihan Pengurus melalui musyawarah mufakat atau voting.

- (3) Penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bersama Fasilitator, dan peserta.
- (4) Pembentukan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni dengan menentukan susunan Pengurus, bidang, dan perwakilan wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 65

Tahapan legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. pengesahan oleh Kepala Dinas hasil pembentukan Forum Anak Provinsi dituangkan dalam:
 1. berita acara pembentukan;
 2. daftar nama Pengurus; dan
 3. rancangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja;
- b. penetapan Forum Anak Provinsi dan susunan Pengurus sesuai dengan masa jabatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 66

- (1) Tahapan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan acara pengukuhan; dan
 - b. pembacaan Ikrar dan Penandatanganan Pakta Integritas.
- (2) Pelaksanaan acara pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. dilaksanakan oleh Dinas;
 - b. mengundang pejabat terkait; dan
 - c. dihadiri oleh Forum Anak Kabupaten/Kota.
- (3) Pembacaan Ikrar dan Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengurus terpilih sebagai simbol komitmen menjalankan tugas dan nilai partisipasi Anak.

Pasal 67

- (1) Tahapan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
 - a. penyampaian ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mitra terkait;
 - b. publikasi melalui media sosial dan media massa; dan
 - c. dokumentasi kelembagaan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penyampaian informasi pembentukan Forum Anak Provinsi kepada publik; dan

- b. menjadi sarana promosi partisipasi Anak dan pelibatan masyarakat.
- (3) Dokumentasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. membuat profil Forum Anak Provinsi berupa struktur organisasi, logo, serta visi dan misi; dan
 - b. mendaftarkan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi KLA Provinsi.

Paragraf 8
Kode Etik

Pasal 68

Pembina, Tim Pengawas, Pendamping, Fasilitator, Sekretariat Forum Anak Provinsi dan mitra Forum Anak Provinsi, dalam menjalankan peran dan/atau fungsinya wajib mematuhi kode etik.

Pasal 69

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi:
- a. mengetahui, memahami, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan dalam KHA;
 - b. mendengarkan, menghormati dan mempertimbangkan pandangan Anak;
 - c. menghargai Hak Anak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memastikan adanya keterbukaan untuk bisa mendengarkan dan mendiskusikan masalah atau kekhawatiran yang dialami oleh Anak;
 - e. peka terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Anak;
 - f. menghargai perbedaan pandangan atas suatu persoalan dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi Anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;
 - g. menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab;
 - h. menghormati Anak dalam kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
 - i. tidak memanfaatkan kegiatan penyelenggaraan Forum Anak Provinsi dalam kegiatan politik praktis;
 - j. menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi Anak;
 - k. menggunakan bahasa yang baik, mudah dimengerti, bijaksana, dan tidak mengarah pada kekerasan verbal;
 - l. tidak menyalahgunakan identitas, logo, ataupun nama Forum Anak Provinsi untuk kepentingan pribadi dan kelompok;

- m. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Forum Anak Provinsi, kecuali untuk menjalankan peran dan fungsi;
 - n. mampu melakukan mitigasi terhadap situasi yang dapat menyebabkan risiko tindak Kekerasan Terhadap Anak;
 - o. selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat berinteraksi dan berkegiatan dengan Anak;
 - p. meminta persetujuan dari Anak yang bersangkutan dan orang tua/wali secara tertulis, apabila Anak harus berinteraksi dengan orang dewasa di lokasi yang tertutup;
 - q. tidak memberikan informasi berupa gambar, video, tulisan, dan/atau bentuk lainnya yang tidak layak bagi Anak;
 - r. tidak menggunakan rokok konvensional dan rokok elektrik selama berinteraksi dengan Anak;
 - s. tidak berperilaku yang mengarah pada kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, eksploitasi, dan/atau diskriminasi terhadap Anak;
 - t. tidak menggunakan zat adiktif dan/atau jenis narkotika; dan/atau
 - u. tidak mengonsumsi alkohol selama berinteraksi dengan Anak.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran kode etik.
- (3) Pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi pelanggaran atas kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak.

Bagian Kedua
Forum/Kelompok/atau Nama Lainnya

Pasal 70

- (1) Gubernur dapat memfasilitasi pembentukan forum/kelompok/atau nama lainnya.
- (2) Forum/kelompok/atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak atau fungsi lainnya dalam partisipasi Perlindungan Anak.

Pasal 71

- (1) Forum/kelompok/atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan forum/kelompok/atau nama lainnya yang terbentuk berdasarkan kesamaan atau keberagaman situasi, kepentingan, minat, bakat dan/atau kemampuan.
- (2) Forum/kelompok/atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan wadah formal partisipasi dalam kebijakan publik.
- (3) Forum/kelompok/atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan basis perekrutan Pengurus.
- (4) Forum/kelompok/atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki mandat untuk menyuarakan aspirasi dalam forum pembangunan kecuali melalui Forum Anak Provinsi.

BAB IV

KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

- (1) Kebijakan KLA di Provinsi bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. Kabupaten/Kota menjadi KLA; dan
 - b. Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Kebijakan KLA di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Dokumen Nasional Kebijakan KLA; dan
 - b. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan KLA dalam upaya mewujudkan KLA.
- (2) Untuk mewujudkan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA;
 - d. evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan peringkat KLA.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan KLA.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. deklarasi KLA;

- b. pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten/ Kota;
 - c. penyusunan profil KLA; dan
 - d. penilaian KLA.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 75

Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan:

- a. KLA di tingkat Provinsi; dan
- b. KLA.

Bagian Kedua

Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan KLA di Tingkat Provinsi

Pasal 76

- (1) Gubernur melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui keputusan Menteri.
- (3) Dalam melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk tim verifikasi administrasi yang terdiri dari Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait, para ahli, pemerhati Anak, serta akademisi.
- (4) Jangka waktu tim verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan waktu pelaksanaan Evaluasi KLA.
- (5) Tim verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi administrasi dari hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaporkan hasil verifikasi administrasi penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (6) Berdasarkan laporan dari tim verifikasi administrasi, Gubernur menyampaikan hasil laporan evaluasi penyelenggaraan KLA sebagai pertanggungjawaban atas pembinaan dan pengawasan kepada Menteri.
- (7) Laporan hasil evaluasi Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh Gubernur.

Pasal 77

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 digunakan sebagai bahan:

- a. penyusunan rekomendasi evaluasi;
- b. penyampaian laporan evaluasi kepada Presiden melalui Menteri;
- c. pembinaan dan pendampingan Kabupaten/Kota;

- d. penguatan kebijakan dan koordinasi lintas Perangkat Daerah;
- e. pemanfaatan hasil evaluasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- f. pelibatan Gugus Tugas KLA Provinsi; dan
- g. publikasi dan advokasi.

Pasal 78

- (1) Hasil evaluasi berupa penyusunan rekomendasi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah terkait kebijakan, anggaran, koordinasi; dan
 - b. Kabupaten/Kota yang belum memenuhi indikator KLA.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. regulasi;
 - d. anggaran;
 - e. data; dan
 - f. keterlibatan lintas sektor.

Pasal 79

- (1) Hasil evaluasi berupa penyampaian laporan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b disampaikan melalui Aplikasi Evaluasi KLA.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan dokumen pendukung berupa berita acara, form penilaian, dan laporan verifikasi.

Pasal 80

- Hasil evaluasi berupa pembinaan dan pendampingan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dilakukan melalui:
- a. pendampingan teknis dalam penguatan Gugus tugas KLA;
 - b. pelatihan dan sosialisasi pengisian indikator dan pelaksanaan klaster KLA; dan
 - c. monitoring perkembangan perbaikan indikator KLA.

Pasal 81

- Hasil evaluasi berupa penguatan kebijakan dan koordinasi lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d mendorong rekomendasi evaluasi menjadi dasar:
- a. integrasi KLA di Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
 - b. penyesuaian Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur tentang KLA; dan
 - c. perbaikan alokasi anggaran untuk pembinaan Kabupaten/Kota.

Pasal 82

Hasil evaluasi berupa pemanfaatan hasil evaluasi untuk perencanaan tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e digunakan untuk:

- a. menentukan prioritas wilayah pembinaan;
- b. menyusun Rencana Aksi Provinsi dalam mendukung KLA; dan
- c. melaporkan capaian kinerja Provinsi dalam dokumen perencanaan.

Pasal 83

Hasil evaluasi berupa pelibatan Gugus Tugas KLA Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f dilakukan dengan menindaklanjuti evaluasi dengan:

- a. rapat koordinasi antar Perangkat Daerah; dan
- b. dukungan terhadap Kabupaten/Kota dalam penyediaan layanan dan pemenuhan indikator KLA.

Pasal 84

Hasil evaluasi berupa publikasi dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g dilakukan sebagai bentuk:

- a. transparansi dan akuntabilitas; dan
- b. advokasi publik untuk keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media.

Bagian Ketiga

Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan KLA

Paragraf 1

Umum

Pasal 85

Evaluasi penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilakukan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2).

Pasal 86

Evaluasi penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. menilai capaian pelaksanaan 24 (dua puluh empat) indikator KLA pada 5 (lima) klaster Hak Anak di Kabupaten/Kota;
- b. menyediakan data untuk pembinaan dan intervensi kebijakan;
- c. menyusun rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan KLA; dan
- d. memberikan usulan Kabupaten/Kota untuk masuk nominasi penghargaan KLA oleh Kementerian yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 2
Indikator KLA

Pasal 87

- (1) Evaluasi penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. klaster I: hak sipil dan kebebasan;
 - c. klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - d. klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - e. klaster IV: pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - f. klaster V: Perlindungan Khusus.
- (3) Kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi indikator KLA:
 - a. Peraturan/kebijakan Daerah tentang KLA;
 - b. Penguatan Kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (4) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi indikator KLA:
 - a. Anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 - b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
 - c. pelebagaan Partisipasi Anak.
- (5) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi indikator KLA:
 - a. pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. penguatan kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/keluarga;
 - c. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
 - d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik.
- (6) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi indikator KLA:
 - a. persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. status gizi balita;
 - c. pemberian makan bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - d. fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - e. lingkungan sehat;
 - f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok; dan

- g. wajib belajar 12 tahun.
- (7) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi indikator KLA:
 - a. sekolah ramah Anak; dan
 - b. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- (8) Klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi indikator KLA:
 - a. pencegahan dalam Perlindungan Khusus;
 - b. pelayanan bagi Korban Anak Kekerasan dan Eksploitasi;
 - c. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - d. pencegahan perdagangan/eksploitasi;
 - e. pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, terinfeksi HIV/AIDS;
 - f. pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik;
 - g. pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
 - h. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - i. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Diversi (khusus pelaku); dan
 - j. pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 3

Tim Verifikasi Administrasi

Pasal 88

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi KLA, Gubernur membentuk Tim Verifikasi Administrasi.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas sebagai koordinator;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah terkait lainnya; dan
 - d. Akademisi.
- (3) Jangka waktu tim verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan waktu pelaksanaan Evaluasi KLA.
- (4) Tim Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 89

Tim Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) bertugas:

- a. melakukan verifikasi administrasi dari hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota; dan
- b. melaporkan hasil verifikasi administrasi penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

Paragraf 4

Tahapan Evaluasi KLA

Pasal 90

Penyelenggaraan evaluasi KLA oleh Gubernur melalui Tim Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan dengan tahapan:

- a. verifikasi administratif dan substantif; dan
- b. penyampaian hasil verifikasi.

Pasal 91

- (1) Verifikasi administratif dan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a dilakukan terhadap hasil penilaian mandiri KLA oleh Kabupaten/Kota.
- (2) Verifikasi administratif dan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kesesuaian data dan dokumen;
 - b. capaian pelaksanaan indikator KLA; dan
 - c. keabsahan dan kelengkapan laporan Kabupaten /Kota.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, verifikasi administratif dan substantif dapat dilakukan kunjungan lapangan.

Pasal 92

- (1) Hasil verifikasi administratif dan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dibuat dalam bentuk laporan laporan verifikasi Provinsi.
- (2) Laporan verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Bentuk laporan verifikasi Provinsi mengacu pada Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Layak Anak.

Bagian Keempat

Tata Cara Fasilitasi Penyusunan RAD KLA

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyusunan RAD KLA.
- (2) Fasilitasi penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan

akademisi, tenaga ahli dan/atau praktisi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 94

- (1) Fasilitasi penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dalam bentuk konsultasi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. masukan, klarifikasi, dan perbaikan terhadap rancangan RAD KLA; dan
 - b. dukungan teknis terhadap RAD KLA.
- (3) Dukungan teknis terhadap RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan dan pemberian dukungan kebijakan dan fasilitas teknis.
- (4) Fasilitas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. bantuan teknis dalam menyusun dokumen RAD KLA;
 - b. bimbingan penyusunan indikator, target, rencana aksi;
 - c. konsultasi terhadap sinkronisasi dengan Rencana Aksi Nasional KLA dan dokumen perencanaan daerah; dan
 - d. dukungan dalam perumusan kebijakan program dan penganggaran.

Pasal 95

Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi penyusunan RAD KLA mengacu pada:

- a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
- b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
- c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
- d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI UPAYA
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam upaya Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara lintas sektor melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Instansi Vertikal di Provinsi;
 - c. lembaga non pemerintah di Provinsi;
 - d. Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - e. dunia usaha tingkat Provinsi;
 - f. Forum Anak Provinsi dan forum/kelompok anak lainnya; dan

- g. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan upaya pencegahan dan penanganan Perlindungan Anak berjalan secara efektif.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pelayanan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.

Pasal 97

Koordinasi dalam upaya Perlindungan Anak melalui perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi;
- b. penyusunan RAD KLA Provinsi secara partisipatif lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. integrasi isu Anak dalam dokumen perencanaan Daerah; dan
- d. koordinasi antara Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam penetapan target dan indikator Perlindungan Anak.

Pasal 98

Koordinasi dalam upaya Perlindungan Anak melalui pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan dan penguatan lembaga layanan;
- b. pelatihan sumber daya manusia penyedia layanan;
- c. penyediaan sarana prasarana pendukung layanan ramah Anak; dan
- d. koordinasi lintas sektor.

Pasal 99

Koordinasi dalam upaya Perlindungan Anak melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KLA Kabupaten/Kota;
- b. menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Perlindungan Anak di tingkat Kabupaten/Kota kepada:
 - 1. Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c. memberikan pembinaan dan supervisi teknis serta penilaian mandiri KLA.

Pasal 100

- (1) Koordinasi dalam upaya Perlindungan Anak melalui pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf d dilaksanakan melalui penyusunan dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan KLA Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. capaian indikator;
 - b. inovasi;
 - c. kendala; dan
 - d. tindak lanjut perbaikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
 - c. Forum Anak Provinsi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik minimal sekali setiap tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 15 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 978

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIM N. SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Kriteria Partisipasi Anak

Kriteria partisipasi anak meliputi:

- a. transparan dan informatif;
- b. sukarela;
- c. menghargai;
- d. relevan;
- e. ramah anak;
- f. inklusif;
- g. dukungan orang dewasa yang terlatih Hak Anak;
- h. aman dan sensitif terhadap risiko; dan
- i. akuntabel.

B. Mekanisme dan Penetapan Fasilitator

Fasilitator adalah seorang yang sudah berusia 18 tahun dan belum berusia 24 tahun serta memenuhi syarat untuk mempunyai kompetensi untuk memfasilitasi forum anak.

Fungsi dan peran fasilitator

- a. sebagai penghubung menjembatani komunikasi antara pembina dan forum anak;
- b. sebagai pembimbing;
- c. sebagai konselor;
- d. sebagai sahabat.

Penetapan fasilitator:

- a. pengajuan oleh individu yang telah memenuhi syarat dan kompetensi sebagai fasilitator yang dilakukan secara perseorangan dengan mengirimkan proposal;
- b. mengajikan berdasarkan rekomendasi atau usulan dari pendamping, pembina, ataupun pihak lain seperti organisasi di masyarakat yang menyelenggarakan urusan di perlindungan anak dengan mengirim proposal kepada tim seleksi.

Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

C. Format Sertifikat Fasilitator

<p>Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>SERTIFIKAT Diberikan Kepada</p> <hr/> <p>Sebagai Fasilitator Forum Anak Priode-...</p> <p>Kepala Dinas</p> <p>Nama</p>

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007